136938 - Apa Yang Dilakukan Seorang Musafir Yang Ingin Shalat Isya' Di Belakang Orang Yang Shalat Maghrib ?

Pertanyaan

Usai melaksanakan shalat maghrib, selanjutnya saya berdiri untuk jamak qasar dengan shalat isya**,** saya shalat bersama jamaah yang datang terlambat shalat maghrib, saya shalat isya qasar bersama mereka, padahal mereka adalah warga setempat (bukan musafir), dimana saya ikut shalat bersama mereka pada rakaat kedua, kemudian kami duduk tasyahud awal, dan melanjutkan rakaat selanjutnya, setelah itu imam salam, dan saya ikut salam bersama mereka, apakah shalat saya sah ataukah saya harus mengulanginya ? dan apakah saat saya harus mengulang shalat, saya shalat dua rakaat ataukah empat rakaat ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Jika seorang musafir shalat di belakang imam yang mukim: hendaknya ia menyempurnakan shalat bersamanya jika kedua shalat sama, dan tidak boleh mengqasar shalat menjadi dua rakaat.

Adapun jika kedua shalat berbeda, sebagaimana ditanyakan, maka bagi makmum bisa memilih antara mengqasar shalat menjadi dua rakaat atau menyempurnakan shalatnya menjadi empat rakaat setelah imam salam.

Syekh Ibnu Utsaimun rahimahullah ditanya tentang seorang musafir yang masuk masjid, dan mendapati jamaah sedang shalat maghrib, sedangkan dia sudah shalat maghrib, maka ia shalat bersama mereka dengan niat shalat isya', dan ketika imam berdiri pada rakaat ketiga, dia tetap duduk dan tasyahud, kemudia salam, bagaimanakah hukumnya ?

Beliau menjawab:

“jika seorang musafir yang sudah shalat maghrib masuk masjid, dan mendapati jamaah sedang shalat maghrib, lalu dia ikut berjamaah dengan niat shalat isya’: beberpa ulama dalam hal ini ada yang berpendapat: “bergabungnya tidak sah, karena ada perbedaan niat dan praktik diantara dua shalat”, dan sebagian ulama lain berpendapat: “hal itu sah”, maka jika imam berdiri untuk rakaat ketiga, dia menyempurnakan tasyahud dan salam dari dua rakaat, dan pendapat inilah yang tepat, atau dia juga bisa berdiri bersama imam di rakaat ketiga, kemudian berdiri menyempurnakan shalat isya empat rakaat”. Akhir kutipan dari “majmuk fatawa Ibnu Utsaimin” 15/357.

Dan inilah yang dilakukan oleh penanya, yaitu dengan mengqasar shalat menjadi dua rakaat, sudah benar dan tidak perlu lagi mengulang shalatnya.

Wallahu a’lam